



PUTUSAN
Nomor 2981 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSDI HIDAYATULLAH bin M. SOLEH, bertempat tinggal di Jalan Anggun Cik Tunggal, RT 004, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hi. Alhajar Syahyan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Dosen, Mahasiswa dan/atau Petugas pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, beralamat di Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1, Gedung Meneng, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **NURIMAN, S.E.**, bertempat tinggal di Desa Way Urang, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuntoro, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Wilayah Teritorial Lampung (LBH GMBI WILTER), beralamat di Jalan Nusantara Nomor 40/5, Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2018;
2. **CANDRA SALDHI.**, bertempat tinggal di dengan alamat Citra Garden Teraace Garden C. 8 Nomor 29, Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2018



D a n:

1. **MAIMUNAH**, bertempat tinggal di Desa Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan;
2. **RUDIN SAIDI bin M. SAID**, bertempat tinggal di Kampung Sinar Banten, Kecamatan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;
3. **SANAH binti MAD SAID**, bertempat tinggal di Kampung Sinar Banten, Kecamatan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;
4. **ROHIMIN bin MAD SID**, bertempat tinggal dahulu di Kota Karang, Kecamatan Telukbetung, Kota Bandar Lampung, sekarang tidak diketahui;
5. **WATI binti M. SAID**, bertempat tinggal di Kampung Sinar Banten, Kecamatan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, kesemuanya Nomor 2 sampai dengan 5 dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramid, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ramid, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Selat Gaspar Nomor 1 Panjang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018;
6. **SAPURI bin MAS'UD** (anak **SANIKAH binti BUANG**), bertempat tinggal di Jalan Cirebon, Gang Inpres Nomor 15 Sukarame 2, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuntoro, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Wilayah Teritorial Lampung (LBH GMBI WILTER), beralamat di Jalan Nusantara Nomor 40/5, Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2018;
7. **JENAB binti MAS'UD** (anak **SANIKAH binti BUANG**), bertempat tinggal di Jalan Cirebon, Gang Inpres Nomor

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2018



15 Sukarame 2, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung;

8. **SAMSURI bin MAS'UD** (anak **SANIKAH binti BUANG**), bertempat tinggal di Jalan Cirebon, Gang Inpres Nomor 15 Sukarame 2, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung;

9. **SANTANI bin MAS'UD** (anak **SANIKAH binti BUANG**), bertempat tinggal di Jalan Cirebon, Gang Inpres Nomor 15 Sukarame 2, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuntoro, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Wilayah Teritorial Lampung (LBH GMBI WILTER), beralamat di Jalan Nusantara Nomor 40/5, Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2018;

10. **MARIAH binti MAS'UD** (anak **SANIKAH binti BUANG**), bertempat tinggal di Jalan Cirebon, Gang Inpres Nomor 15 Sukarame 2, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung;

11. **BANK BRI KANTOR PUSAT di JAKARTA cq KANTOR WILAYAH BANK BRI SUMATERA BAGIAN SELATAN di PALEMBANG cq KANTOR CABANG BANK BRI TELUKBETUNG**, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang, Ayatna Anang Widodo, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 78, Telukbetung, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Dwi Loetfianto, S.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Bandar Lampung, beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 78, Telukbetung, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2018



12. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI
LAMPUNG cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Drs. Warsito
Nomor 5, Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung
Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yaitu tanah yang terletak di Kampung
Umbul Tengah, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung
Utara, Kota Bandar Lampung seluas 5.000 m², dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dan pekarangan Darman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dan pekarangan Fauzi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Anggun Cik Tunggal dan
Gang Maimun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Muhammad;

Adalah tanah warisan peninggalan Doel Hamid yang belum dibagi waris;

3. Menyatakan bahwa Penggugat Rusdi Hidayatullah, pihak-pihak yang
memberikan kuasa kepada Penggugat Rusdi Hidayatullah yaitu Sariman
bin Kaman, Masali bin Kaman, Nasiman bin Jiman, Cik Imah binti Ki
Agus Husin, Husniah binti Ki Agus Husin, Alfian bin Arpan, Agus bin
Arpan, Ahmad Jamhari bin M. Soleh, Zainuddin bin M. Soleh, Arifin bin
M. Soleh, Sanahwiah binti M. Soleh, Samsiah binti M. Soleh, Ahmad
Junaidi bin M. Soleh, Mukhrozi Badarudin bin M. Soleh, Zainal Arifudin
bin M. Soleh, Maisah binti Masrik, Mainah binti Masrik, Mastari bin
Masrik, Mairah binti Masrik, Nurasiah binti Ahmad Subhi, Ahmad Saiman

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ahmad Subhi, Jami binti Jiman, Sabar bin Jiman, Jaimah binti Jiman, Janimah binti Jiman, Junariyah binti Jiman, Yonih bin Mad Rais, Tohir bin Mad Rais, Aman Ajis bin Ajis, Bakar bin Ajis, Anah binti Ajis, Nasir bin Ajis, Udin bin Ajis dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 10 yaitu Maimunah bin Buang, Rudin Saidi bin M. Said, Sanah binti Mad Said, Rohimin bin Mad Said, Wati binti M. Said, Sapuri bin Mas'ud (anak Sanikah binti Buang), Jenab binti Mas'ud, Samsuri bin Mas'ud, Santani bin Mas'ud, Mariah binti Mas'ud adalah Ahli Waris almarhum Doel Hamid dan sebagai pemilik bersama atas tanah sengketa peninggalan almarhum Doel Hamid;

4. Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengaku secara sepihak bahwa tanah sengketa adalah miliknya sendiri yaitu dengan cara mensertifikatkan tanah warisan Doel Hamid yang belum dibagi waris tanpa hak sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 378 dan 379 atas nama Tergugat 1 dan tanpa hak telah menjual sebagian tanah sengketa yaitu sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 378 kepada Tergugat 2;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 378 atas nama Tergugat 2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 379 atas nama Tergugat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 13/TBU/SUP/2004 tertanggal 28 Mei 2004 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat 12 untuk menghapus dan mencoret nama Tergugat 2 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 378 serta menghapus dan mencoret nama Tergugat 1 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 379;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp5.050.000.000,00 (lima miliar lima puluh juta rupiah);
9. Memerintahkan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 12 untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 serta Turut Tergugat 1 sampai Turut

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 12 membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

1. Kompetensi absolut/kewenangan mutlak mengadili;
2. *Exeption rei judicatae* atau *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat X mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Rusdi Hidayatullah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 658/SU atas nama Musdikar tidak sah/tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Su.P/2002 atas nama Nuriman (Penggugat Rekonvensi) luas 1.643 m² dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 379/Su.P/2002 atas nama Nuriman (Penggugat Rekonvensi) luas 3.270 m² adalah hak milik Penggugat Rekonvensi/Nur Iman;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Rusdi Hidayatullah untuk membayar kerugian yang telah dialami Penggugat sebesar Rp7.654.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan perincian kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp6.654.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Rusdi Hidayatullah untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) per hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap Tergugat Rekonvensi/Rusdi Hidayatullah lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di laksanakan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kompetensi absolut/kewenangan mutlak;
2. *Exemptio rei judicatae* atau *nebis in idem*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2016/PN Tjk. tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI sampai dengan X, Turut Tergugat II sampai dengan V dan Turut Tergugat XI tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp3.856.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT TJK. tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/PDT/2018/PT TJK. *juncto* Nomor 193/Pdt.G/2016/PN Tjk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 5/PDT/2018/PT TJK *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 193/Pdt.G/2016/PN Tjk dan mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan sesuai dengan petitum Pemohon Kasasi sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tertanggal 21 November 2016, yaitu:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 6, 7, 8, 9, 10 yang dikuasakan kepada Advokat Yuntoro, S.H. & Rekan, maupun eksepsi Turut Tergugat 2, 3, 4, 5 yang dikuasakan kepada Advokat Ramid, S.H. & Partners;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yaitu tanah yang terletak di Kampung Umbul Tengah, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung seluas 5.000 m², dengan batas-batas

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dan pekarangan Darman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dan pekarangan Fauzi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Anggun Cik Tunggul dan Gang Maimun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Muhammad;

Adalah tanah warisan peninggalan Doel Hamid yang belum dibagi waris;

3. Menyatakan bahwa Penggugat Rusdi Hidayatullah, pihak-pihak yang memberikan kuasa kepada Penggugat Rusdi Hidayatullah yaitu Sariman bin Kaman, Masali bin Kaman, Nasiman bin Jiman, Cik Imah binti Ki Agus Husin, Husniah binti Ki Agus Husin, Alfian bin Arpan, Agus bin Arpan, Ahmad Jamhari bin M. Soleh, Zainuddin bin M. Soleh, Arifin bin M. Soleh, Sanahwiah binti M. Soleh, Samsiah binti M. Soleh, Ahmad Junaidi bin M. Soleh, Mukhrozi Badarudin bin M. Soleh, Zainal Arifudin bin M. Soleh, Maisah binti Masrik, Mainah binti Masrik, Mastari bin Masrik, Mairah binti Masrik, Nurashiah binti Ahmad Subhi, Ahmad Saiman bin Ahmad Subhi, Jami binti Jiman, Sabar bin Jiman, Jaimah binti Jiman, Janimah binti Jiman, Junariyah binti Jiman, Yonih bin Mad Rais, Tohir bin Mad Rais, Aman Ajis bin Ajis, Bakar bin Ajis, Anah binti Ajis, Nasir bin Ajis, Udin bin Ajis dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 10 yaitu Maimunah bin Buang, Rudin Saidi bin M. Said, Sanah binti Mad Said, Rohimin bin Mad Said, Wati binti M. Said, Sapuri bin Mas'ud (anak Sanikah binti Buang), Jenab binti Mas'ud, Samsuri bin Mas'ud, Santani bin Mas'ud, Mariah binti Mas'ud adalah Ahli Waris almarhum Doel Hamid dan sebagai pemilik bersama atas tanah sengketa peninggalan almarhum Doel Hamid;
4. Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengaku secara sepihak bahwa tanah sengketa adalah miliknya sendiri yaitu dengan cara mensertifikatkan tanah warisan Doel Hamid yang belum dibagi waris tanpa hak sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 378 dan 379 atas nama Tergugat 1 dan tanpa hak telah menjual sebagian tanah sengketa yaitu sebagaimana

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2018



terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 378 kepada Tergugat 2;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 378 atas nama Tergugat 2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 379 atas nama Tergugat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 13/TBU/SUP/2004 tertanggal 28 Mei 2004 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat 12 untuk menghapus dan mencoret nama Tergugat 2 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 378 serta menghapus dan mencoret nama Tergugat 1 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 379;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp5.050.000.000,00 (lima miliar lima puluh juta rupiah);
9. Memerintahkan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 12 untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 serta Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 12 membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Turut Termohon Kasasi II sampai dengan V telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2018, Para Termohon Kasasi I, Para Turut Termohon Kasasi VI dan IX telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2018 dan Turut Termohon Kasasi XI telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 April 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 Mei 2018, 23 Mei 2018 dan 8 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2018



ini putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa bukan merupakan harta warisan (boedel waris) almarhum Doel Hamid yang belum di bagi waris, sehingga bukan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUSDI HIDAYATULLAH bin M. SOLEH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUSDI HIDAYATULLAH bin M. SOLEH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2981 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)